

PERAN PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN DI SEKOLAH DALAM MENSUKSESKAN PELAKSANAAN KURIKULUM 2013

THE ROLE DEVELOPMENT FOR INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY AT SCHOOLS TO SUPPORT THE SUCCESSFUL IMPLEMENTATION OF 2013 CURRICULUM

Bambang Warsita

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (Pustekkom) Kemdikbud
Jalan RE Martadinata, Ciputat -Tangerang Selatan, Banten 15411
bambang.warsita@kemdikbud.go.id

Diterima tanggal: 11 April 2014, dikembalikan untuk revisi tanggal:29 April 2014, disetujui tanggal: 19 Mei 2014.

Abstrak: *Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran profesi pengembang teknologi pembelajaran di sekolah dalam mensukseskan pelaksanaan kurikulum 2013. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa untuk mensukseskan pelaksanaan kurikulum 2013, maka perlu peran profesi atau jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran untuk mengembangkan berbagai sistem atau model pembelajaran yang inovatif berbasis TIK. Selain itu, hasil kajian ini menunjukkan profesi pengembang teknologi pembelajaran dapat mengembangkan berbagai media dan sumber belajar berbasis TIK. Jadi untuk mensukseskan pelaksanaan kurikulum 2013 guru sangat memerlukan berbagai sistem atau model pembelajaran yang inovatif dan berbagai media dan sumber belajar berbasis TIK. Oleh karena itu, tugas dan peran profesi guru saling berkaitan dengan tugas dan peran profesi atau pejabat fungsional pengembang teknologi pembelajaran.*

Kata kunci: *profesi, pembelajaran, pengembang teknologi pembelajaran, kurikulum 2013.*

Abstract: *This paper aims to describe the role of professional development in instructional technology in the school curriculum of 2013, successful execution results of this study indicate that for the successful implementation of the curriculum in 2013, it is necessary functional role of the profession or occupation of instructional technology developers to develop a variety of systems or models of innovative ICT-based learning. In addition, the results of this study indicate the profession of instructional technology developers can develop a variety of media and learning resources ICT-based. So for the successful implementation of the 2013 curriculum teachers are in need of a variety of systems or models of innovative learning and a variety of media and learning resources ICT-based. Therefore, the task and the role of the teaching profession are related to the duties and role of the profession or functional official developer instructional technology.*

Keywords: *profession, learning, instructional technology developers, curriculum 2013.*

Pendahuluan

UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 11 ayat 1 mengamanatkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Selain itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat perlu diimbangi dengan pembelajaran gerak cepat dan tepat.

Salah satu alternatif pemecahan masalah pendidikan secara intrinsik melalui penerapan teknologi pembelajaran yaitu yang mendayagunakan secara optimal sumber-sumber belajar (*learning resources*) yang tersedia, baik yang dirancang maupun dimanfaatkan, dan yang dikelola untuk tujuan pembelajaran. Menurut *Association for Educational Communications and Technology (AECT)*, sumber belajar adalah meliputi semua sumber, baik berupa data, orang atau benda yang dapat digunakan untuk memberi fasilitas (kemudahan) belajar bagi peserta didik (Miarso, 2004). Dengan demikian, aplikasi praktis teknologi pembelajaran dalam pemecahan masalah belajar mempunyai bentuk kongkrit dengan adanya sumber belajar yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk memudahkan atau memfasilitasi peserta didik belajar.

Sejalan dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian pesat, khususnya dalam bidang TIK maka tidak mustahil teknologi pembelajaran akan semakin terus berkembang dan memperkokoh diri sebagai disiplin ilmu, program studi, dan profesi yang dapat berperan dalam memecahkan masalah-masalah pembelajaran. Menurut *AECT*, teknologi pembelajaran adalah teori dan praktek dalam desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, penilaian serta penelitian proses, sistem dan sumber untuk belajar (Seels & Richey, 2000). Teknologi pembelajaran, baik sebagai disiplin keilmuan, program studi maupun profesi, terus mengalami perkembangan yang pesat. Perkembangan teknologi pembelajaran yang pesat ini mempunyai empat ciri utama, yaitu: (1) menerapkan pendekatan sistem, (2) menggunakan sumber belajar seoptimal mungkin, (3) bertujuan

meningkatkan kualitas belajar manusia, dan (4) berorientasi pada kegiatan instruksional individual (Suparman, 2004). Dengan indikator ini teknologi pembelajaran semakin memperhalus dan mempertajam kemampuannya dalam memecahkan masalah belajar dan pembelajaran. Perkembangan ini pada gilirannya merangsang dan memperkuat profesi pengembang teknologi pembelajaran (Miarso, 2004).

Teknologi pembelajaran sebagai suatu profesi berakar dari hasil penelitian, teori, dan praktek. Suatu profesi harus mempunyai landasan pengetahuan yang menunjang praktek. Tiap kawasan teknologi pembelajaran mengandung kerangka pengetahuan yang didasarkan pada hasil penelitian dan pengalaman. Hubungan antara teori dan praktek semakin mantap dengan matangnya bidang garapan. Teori terdiri dari konsep, bangunan (konstruk), prinsip, dan proposisi yang memberi sumbangan terhadap khasanah pengetahuan. Di sisi lain, praktek merupakan penerapan pengetahuan dalam memecahkan permasalahan (Seels & Richey, 2000). Setiap profesi paling sedikit harus memenuhi lima kriteria, yaitu: (1) adanya pendidikan dan pelatihan yang memadai, (2) adanya anggota yang berkomitmen terhadap tugas profesionalnya, (3) adanya usaha untuk senantiasa mengembangkan diri sesuai dengan kondisi lingkungan dan tuntutan zaman, (4) adanya standar etika (kode etik) yang harus dipatuhi, dan (5) adanya lapangan pengabdian yang khas (Miarso, 2007). Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran telah memenuhi kriteria: (a) pendidikan dan Diklat, (b) anggota yang berkarier di bidang teknologi pembelajaran, (c) kemandirian dalam pengembangan diri, (d) adanya kode etik, dan (e) adanya bidang garapan pengabdian yang khas di berbagai lembaga pendidikan dan Diklat (Utami, 2009). Oleh karena itu, pengembang teknologi pembelajaran dapat digolongkan sebagai sebuah profesi atau jabatan fungsional.

Pada tanggal 27 September 1987 telah didirikan Ikatan Profesi Teknologi Pendidikan Indonesia (IPTPI) yang mempunyai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik. Dalam kode etik tersebut

dicantumkan kewenangan dan kewajiban, yang antara lain kewajiban untuk selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan lingkungan. Selain itu, dirumuskan juga tanggung jawab profesi kepada perorangan, masyarakat, rekan sejawat, dan organisasi. Oleh karena itu, mereka yang berprofesi atau berkiprah dalam bidang teknologi pembelajaran harus mempunyai komitmen dalam melaksanakan tugas profesionalnya yang utama yaitu terselenggaranya proses belajar bagi setiap orang, dengan dikembangkan dan digunakannya berbagai sumber belajar selaras dengan karakteristik peserta didik serta perkembangan lingkungan (Miarso, 2007).

Profesi atau jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran, sebagaimana halnya semua profesi yang baru, menghadapi tantangan yang inheren. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah pengakuan atas keberadaan profesi pengembang teknologi pembelajaran. Pengakuan terhadap profesi atau jabatan fungsional telah diberikan pemerintah yaitu melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/2/M.PAN/3/2009 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dan Angka Kreditnya tertanggal 10 Maret 2009. Terbitnya Permenpan tersebut menandai babak baru bagi lahirnya profesi atau jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran. Lahirnya profesi atau jabatan fungsional tersebut merupakan harapan baru untuk lebih meningkatkan karya dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Kurikulum 2013 merupakan intervensi peningkatan mutu yang strategis, namun sarannya besar, baik dari segi peserta didik yang akan menjadi subyek dari kurikulum 2013, maupun guru yang menjadi aktor utama dalam implementasinya (<http://kemdikbud.go.id/artikel-kurikulum>). Artinya keberhasilan pelaksanaan Kurikulum 2013 di antaranya sangat tergantung dari peran guru di kelas. Peran penting guru antara lain meliputi: (1) kemampuan menjabarkan topik-topik bahasan pada mata pelajaran menjadi informasi yang menarik dan mudah dipahami oleh peserta didik, (2) kemampuan untuk mengidentifikasi tingkat dan area kesulitan peserta didik dan kemampuan untuk membantunya

keluar dari kesulitan tersebut, dan (3) kemampuan melakukan evaluasi kemajuan belajar peserta didik (<http://kemdikbud.go.id/artikel-kurikulum>). Selain itu, agar guru dapat melaksanakan kurikulum 2013 dengan baik, perlu bantuan dan dukungan dari profesi atau jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran.

Adapun permasalahannya bagaimana peran profesi atau pejabat fungsional pengembang teknologi pembelajaran dalam menyukseskan pelaksanaan kurikulum 2013. Tujuan kajian ini adalah untuk mendeskripsikan atau menjelaskan peran anggota profesi atau pejabat fungsional pengembang teknologi pembelajaran dalam menyukseskan pelaksanaan kurikulum 2013. Manfaat hasil kajian ini adalah untuk meningkatkan peranserta atau kiprah anggota profesi atau pejabat fungsional pengembang teknologi pembelajaran dalam menyukseskan pelaksanaan kurikulum 2013.

Kajian Literatur dan Pembahasan

Pengertian profesi pengembang teknologi pembelajaran

Istilah profesi berkaitan dengan bidang yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian. Tetapi dengan keahlian yang diperoleh dari pendidikan kejuruan saja dirasa belum cukup disebut profesi. Artinya perlu penguasaan teori secara sistematis yang mendasari praktek pelaksanaan, dan hubungan antara teori dan penerapan dalam praktek. Oleh karena itu, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian dan etika moral tertentu. Contoh profesi guru, profesi dosen, profesi dokter, profesi pengembang teknologi pembelajaran, dan lain lain.

Teknologi pembelajaran adalah suatu disiplin ilmu atau bidang garapan yang bertujuan untuk memecahkan masalah belajar atau memfasilitasi pembelajaran, dan sekaligus untuk meningkatkan kinerja dengan menggunakan pendekatan sistem (*system approach*), serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber yang tersedia. Teknologi pembelajaran adalah suatu bidang yang secara sistematis memadukan komponen sumber daya belajar yang meliputi: orang, isi ajaran, media atau

bahan belajar, peralatan, teknik, dan lingkungan, yang digunakan untuk membelajarkan peserta didik pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan (Permenpan No: PER/2/M.PAN/3/2009). Selain itu, pengembangan teknologi pembelajaran (PTP) adalah suatu proses analisis, pengkajian, perancangan, produksi, penerapan, dan evaluasi sistem/model teknologi pembelajaran.

Profesi Pengembang Teknologi Pembelajaran adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengembangan teknologi pembelajaran yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang (Permenpan No: PER/2/M.PAN/3/2009). Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran (JF-PTP) termasuk dalam rumpun pendidikan lainnya yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengembangan teknologi pembelajaran pada instansi pemerintah sehingga merupakan jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seorang PNS yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu (Permenpan No: PER/2/M.PAN/3/2009).

Peran pengembang teknologi pembelajaran di sekolah

Salah satu institusi tempat pengabdian profesi pengembang teknologi pembelajaran adalah di sekolah. Fakta atau realitanya adalah bahwa sampai sekarang belum dibuka jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran di sekolah. Secara konsep, pejabat fungsional pengembang teknologi pembelajaran dapat berperan pada satuan pendidikan SD, SMP, dan SMA/SMK. Namun, perlu diingat bahwa sekolah juga sebagai tempat berkhirah profesi yang lain, misalnya guru dan pustakawan.

Jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran sebagai suatu profesi membutuhkan keahlian yang spesifik atau tertentu yang tidak dapat dilaksanakan oleh berbagai profesi lain yang ada. Oleh karena itu, perlu adanya penegasan peran tugas profesi pengembang teknologi pembelajaran di sekolah. Artinya tenaga pengembang teknologi pembelajaran dapat berkolaborasi dengan guru, misalnya di bidang pengembangan sistem/ model

pembelajaran yang inovatif berbasis TIK. Selain itu, tenaga pengembang teknologi pembelajaran dapat berkolaborasi dengan guru dalam pengembangan berbagai media dan sumber belajar berbasis TIK. Demikian juga, tenaga pengembang teknologi pembelajaran dapat berkolaborasi dengan guru dalam menyukseskan pelaksanaan kurikulum 2013.

Mengingat profesi pengembang teknologi pembelajaran melakukan dua bidang kajian utama, yaitu: (a) mengkaji tentang teori belajar dan perilaku manusia lainnya (*soft technology*), dan (b) mengkaji teknologi terapan yang diaplikasikan untuk memecahkan masalah pembelajaran (*hard technology*). Namun, fokus dari teknologi pembelajaran bukan pada proses psikologis bagaimana peserta didik belajar, melainkan pada proses bagaimana teknologi perangkat lunak dan keras digunakan mengkomunikasikan pengetahuan, keterampilan, atau sikap kepada peserta didik sehingga peserta didik mengalami perubahan perilaku. Oleh karena itu, tugas dan peran profesi guru saling berkaitan dengan tugas dan peran profesi atau pejabat fungsional pengembang teknologi pembelajaran.

Bidang pengabdian tenaga profesi pengembang teknologi pembelajaran telah berkembang dan mendapat pengakuan akan keberadaan dan kegunaannya. Tugas pokok profesi pengembang teknologi pembelajaran adalah: (1) pengembangan bidang studi dan kawasan teknologi pembelajaran, (2) perancangan sistem pembelajaran, (3) produksi media pembelajaran, (4) penyediaan sarana dan prasarana belajar, (5) pemilihan dan penilaian komponen sistem pembelajaran, (6) penerapan/pemanfaatan sumberdaya belajar, (7) penyebaran konsep dan temuan teknologi pembelajaran, (8) pengelolaan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya belajar, dan (9) perumusan bahan kebijakan teknologi pembelajaran (Miarso, 2007).

Teknologi pembelajaran memiliki lima domain atau kawasan yang menjadi bidang garapannya, yaitu desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, evaluasi sumber dan proses belajar (Seels & Richey, 2000). Oleh karena itu, peran profesi pengembang

teknologi pembelajaran juga tidak terlepas dari lima kawasan tersebut. Selain itu, lingkup tugas pengembang teknologi pembelajaran, yaitu mulai dari kegiatan analisis, pengkajian, perancangan, produksi, penerapan, pengendalian, dan evaluasi sistem/model teknologi pembelajaran (Permenpan No: PER/2/M.PAN/3/2009).

Domain atau kawasan pertama teknologi pembelajaran adalah desain atau perancangan yang mencakup penerapan berbagai teori, prinsip dan prosedur dalam melakukan perencanaan atau mendesain suatu sistem atau model pembelajaran yang dilakukan secara sistemik dan sistematis. Oleh karena itu, peran profesi pengembang teknologi pembelajaran pada kawasan desain mencakup: (1) desain sistem pembelajaran; (2) desain pesan; (3) strategi pembelajaran; dan (4) karakteristik peserta didik (Seels & Richey, 2000). Ketika berperan sebagai perancang pembelajaran, pejabat fungsional pengembang teknologi pembelajaran dapat berperan dalam menyusun kurikulum yang baik, menyusun silabus dan RPP yang baik, menyusun strategi pembelajaran yang menarik, menyiapkan lingkungan belajar yang kondusif, tentu saja bekerjasama dengan *stakeholders* terkait, khususnya guru (<http://salsabillafarri.blogspot.com/2013>).

Kawasan pengembangan berarti proses menerjemahkan spesifikasi desain ke dalam bentuk fisik. Peran profesi pengembang teknologi pembelajaran pada kawasan pengembangan mencakup pengembangan media cetak, media audio visual, media berbasis komputer dan multimedia (Seels & Richey, 2000). Kawasan pengembangan ini berakar pada produksi media pembelajaran. Domain ketiga dalam teknologi pembelajaran ialah kawasan pemanfaatan. Pemanfaatan adalah tindakan menggunakan metode dan model pembelajaran, bahan dan peralatan media untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

Fungsi pemanfaatan sangat penting karena membicarakan kaitan antara peserta didik dengan bahan belajar atau sistem pembelajaran. Profesi pengembang teknologi pembelajaran yang terlibat dalam pemanfaatan mempunyai tanggung jawab untuk mencocokkan karakteristik peserta didik dengan

bahan belajar dan aktivitas pembelajaran yang spesifik, menyiapkan peserta didik agar dapat berinteraksi dengan bahan belajar dan aktivitas yang dipilih, memberikan bimbingan selama kegiatan, memberikan penilaian atas hasil yang dicapai peserta didik, serta memasukannya ke dalam prosedur organisasi yang berkelanjutan.

Pada kawasan pemanfaatan pejabat fungsional pengembang teknologi pembelajaran dapat berperan dalam memilih, menentukan, dan menerapkan media pembelajaran yang relevan untuk kebutuhan pembelajaran tertentu (<http://salsabillafarri.blogspot.com/2013>). Peran profesi pengembang teknologi pembelajaran pada kawasan pengelolaan meliputi: pengendalian teknologi pembelajaran melalui: perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian dan supervisi. Kawasan pengelolaan bermula dari administrasi pusat media, program media dan pelayanan media. Pembauran perpustakaan dengan program media membuahakan pusat dan ahli media sekolah. Program-program media sekolah ini menggabungkan bahan cetak dan non cetak sehingga timbul peningkatan pemanfaatan sumber-sumber belajar dalam pelaksanaan kurikulum.

Peran profesi pengembang teknologi pembelajaran pada kawasan penilaian adalah untuk menentukan memadai tidaknya pembelajaran dan belajar yang mencakup: (1) analisis masalah; (2) pengukuran acuan patokan; (3) penilaian formatif; dan (4) penilaian sumatif (Seels & Richey, 2000). Kendati demikian, perkembangan bidang dan profesi pengembang teknologi pembelajaran di Indonesia hingga saat ini boleh dikatakan belum optimal, baik dalam kawasan desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, maupun evaluasinya. Oleh karena itu, masih dibutuhkan usaha perjuangan yang sungguh-sungguh dari semua pihak yang terkait dengan teknologi pembelajaran, baik dari kalangan akademisi, peneliti, birokrasi maupun praktisi.

Pelaksanaan kurikulum 2013

Kurikulum 2013 adalah rancang bangun pembelajaran yang didesain untuk mengembangkan potensi peserta didik, bertujuan untuk mewujudkan generasi bangsa Indonesia yang bermartabat, beradab, berbudaya,

berkarakter, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis, dan bertanggung jawab (Kemdikbud, 2013).

Kurikulum 2013 merupakan strategi untuk mewujudkan sekolah yang efektif, produktif, dan berprestasi. Kurikulum 2013 merupakan paradigma baru yang memberikan otonomi luas pada setiap sekolah, dan melibatkan masyarakat dalam mengefektifkan kegiatan pembelajaran di sekolah. Otonomi diberikan agar setiap sekolah memiliki keleluasaan dalam mengelola sumber daya (*man, money, material*), sumber belajar, dan mengalokasikan sesuai dengan prioritas kebutuhan serta lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat. Selain itu, pelaksanaan kurikulum 2013 merupakan sarana peningkatan kualitas, efisiensi, dan pemerataan pendidikan.

Kurikulum 2013 terdiri dari tiga komponen, yaitu: (1) Standar Kompetensi Lulusan (SKL), (2) struktur kurikulum, dan (3) standar isi, proses, dan penilaian. Oleh karena itu, kurikulum 2013 dilengkapi dengan buku pedoman yang antara lain: (1) buku siswa (substansi pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar); (2) buku panduan guru (panduan pelaksanaan proses pembelajaran dan panduan pengukuran dan penilaian hasil belajar, silabus); dan (3) dokumen kurikulum (struktur kurikulum, standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan pedoman). Pelaksanaan dan keberhasilan kurikulum 2013 sangat tergantung pada peran guru. Para gurulah yang memegang kunci keberhasilan pelaksanaan kurikulum 2013. Gurulah sebenarnya perencana, pelaksana, penilai dan pengembang kurikulum sesungguhnya. Kurikulum 2013 diharapkan memberikan landasan, isi, dan menjadi pedoman bagi pengembangan kemampuan peserta didik secara optimal sesuai dengan tuntutan dan tantangan perkembangan masyarakat. Artinya kurikulum 2013 diharapkan dapat menggerakkan mesin utama pendidikan yaitu pembelajaran.

Pembelajaran adalah usaha untuk membuat peserta didik belajar. Dengan kata lain, pembelajaran merupakan upaya menciptakan kondisi agar terjadi

kegiatan belajar. Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antara sesama peserta didik, peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi dasar (BSNP, 2006). Pengalaman belajar yang dimaksud dapat terwujud melalui penggunaan pendekatan pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada peserta didik (*student-centered*). Pengalaman belajar memuat kecakapan hidup yang perlu dikuasai peserta didik.

Kurikulum 2013 menuntut proses pembelajaran yang bisa mendorong peserta didik untuk mengamati (*observing*), menanya (*questioning*), menalar (*reasoning*), mencoba (*experimenting*), membentuk jejaring (*networking*), dan mengkomunikasikan (mempresentasikan), apa yang diperoleh atau diketahui setelah menerima materi pembelajaran (<http://www.kemdiknas.go.id/kemdikbud/uji-publik-kurikulum-2013>). Penerapan kurikulum 2013 diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Penerapan kurikulum 2013 di sekolah menuntut proses pembelajaran yang mengedepankan pengalaman personal melalui mengamati (menyimak, melihat, membaca, mendengar), menanya, menalar, menyimpulkan, mengkomunikasikan (*observation based learning*), dan membentuk jejaring (*networking*). Implementasi kurikulum 2013 membutuhkan guru yang kompeten dan kreatif. Artinya, penerapan kurikulum 2013 perlu diikuti dengan peningkatan kompetensi pedagogis guru, yaitu kemampuan mengelola pembelajaran dengan mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Oleh karena itu, perlu diciptakan proses pembelajaran yang menantang dan merangsang otak (*kognitif*), menyentuh dan menggerakkan perasaan (*afektif*), dan mendorong peserta didik untuk melakukan kegiatan (*motorik*) serta bila memungkinkan peserta didik mempraktekkan pengetahuan dan keterampilan dalam suasana konkrit (Soedijarto, 2000). Kegiatan pembelajaran ini akan menjadi bermakna bagi peserta didik jika dilakukan dalam lingkungan yang nyaman dan memberikan rasa aman bagi peserta didik. Proses belajar bersifat

individual dan kontekstual. Artinya, proses belajar yang terjadi dalam diri individu sesuai dengan perkembangan dan lingkungannya.

Penerapan kurikulum 2013 merupakan upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan atau pembelajaran pada tingkat atau berbasis kelas. Agar penerapan kurikulum 2013 lebih memberdayakan (*empowerment*) peserta didik, dimana peserta didik tidak hanya dipandang sebagai objek dalam pembelajaran tetapi sebagai subjek yang memiliki kesadaran, harapan, keinginan, dan visi masa depan. Oleh karena itu, peran dan fungsi kelas perlu dioptimalkan menjadi kelas yang kondusif. Dengan cara menumbuhkan kesadaran dirinya (*self awareness*), maka motivasi intrinsik sebagai energi belajar peserta didik yang sangat dahsyat akan tumbuh dan berfungsi secara efektif. Kalau peserta didik belajar dengan dasar motivasi internal yang kuat maka prestasi belajar akan lebih meningkat.

Peran profesi pengembang teknologi pembelajaran dalam pelaksanaan kurikulum 2013

Pembelajaran di sekolah, secara umum, fakta yang dapat diamati adalah kebanyakan masih berpusat pada guru (*teacher-centered*). Guru masih menjadi pemain utama, peserta didik menjadi penonton utama (datang, duduk, catat, dengar, ujian, lulus/tidak). Oleh karena itu, pejabat fungsional pengembang teknologi pembelajaran memiliki posisi dan peran yang strategis untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan kemenarikan pembelajaran (<http://salsabillafarri.blogspot.com/2013>).

Kurikulum 2013 dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Kurikulum sudah dirancang dan diterapkan untuk membangun peserta didik dalam: (1) mengembangkan minat dan bakat peserta didik dalam menghadapi kehidupan; (2) meningkatkan kesiapan peserta didik untuk bekerja; (3) mengembangkan kecerdasan sesuai dengan bakat/minatnya; dan (4) mengembangkan rasa tanggungjawab peserta didik terhadap lingkungan; serta 5) mampu menghadapi berbagai tantangan yang muncul di masa depan. Di dalam kegiatan pembelajaran inilah terjadi proses transmisi dan transformasi pengalaman belajar

kepada peserta didik sesuai kurikulum yang berlaku. Artinya dalam proses pembelajaran, kurikulum merupakan inti dari kegiatan pembelajaran..

SKL dalam Kurikulum 2013 menekankan pentingnya penguatan kompetensi sikap (spiritual dan sosial) setiap lulusan. Sedangkan untuk mencapai kompetensi ini, semua mata pelajaran diupayakan untuk berkontribusi terhadap pembentukan sikap, di samping pada pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Penyusunan standar isinya, Kurikulum 2013 memakai pendekatan *scientific base*, yaitu ilmu pengetahuan digunakan sebagai penggerak pembelajaran untuk semua mata pelajaran. Oleh karena itu, fenomena alam, sosial, dan budaya menjadi muatan bahan belajar atau obyek pembelajaran. Standar proses ini berkaitan dengan metodologi atau pendekatan pembelajaran.

Sistem pembelajaran pada Kurikulum 2013 memakai pendekatan atau model pembelajaran peserta didik aktif (*active learning*) atau model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Artinya, guru mendorong peserta didik untuk mengamati (*observing*), menanya (*questioning*), menalar (*reasoning*), mencoba (*experimenting*) dan membentuk jejaring (*networking*). Dengan kata lain, peserta didik didorong untuk mencari tahu, bukan diberi tahu (*discovery learning*). Kurikulum dan proses pembelajaran perlu memberi tempat yang cukup agar peserta didik bisa melakukan observasi, analisis, hipotesis, sintesis, dan mencari solusi terhadap tantangan yang dihadapi dalam proses belajarnya.

Dengan sistem pembelajaran tersebut di atas, diharapkan terbentuk peserta didik yang kreatif, inovatif, produktif, dan afektif. Oleh karena itu, perlu dirancang model pembelajaran yang sedemikian rupa sehingga dapat menumbuh-kembangkan keberanian peserta didik untuk mencoba, menilai sendiri apa yang kurang jelas/lengkap informasinya, memiliki interpretasi sendiri terkait dengan pengetahuan atau kejadian yang diamatinya. Dalam perkembangan kehidupan dan ilmu pengetahuan abad ke-21, kini telah terjadi pergeseran, baik ciri atau karakteristik maupun model pembelajaran. Karakteristik model pembelajaran abad ke-21, yaitu: (1) pembelajaran diarahkan untuk mendorong peserta didik mencari

tahu dari berbagai sumber informasi, bukan diberi tahu (*discovery learning*), (2) pembelajaran diarahkan untuk mampu merumuskan masalah (menanya) bukan hanya menyelesaikan masalah (menjawab), (3) pembelajaran diarahkan untuk berpikir analitis (pengambil keputusan), bukan berpikir mekanistik (rutin), (4) pembelajaran menekankan pada pentingnya kerjasama dan kolaborasi dalam menyelesaikan masalah (*collaborative learning*).

Sejalan dengan perkembangan TIK, tuntutan implementasi Kurikulum 2013 secara perlahan-lahan telah terjadi perubahan paradigma pendidikan, seperti perubahan dari pembelajaran yang berpusat pada guru (*teacher-centered learning*) ke pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (*student-centered learning*) dan diterimanya model-model pembelajaran baru yang inovatif dan menyenangkan.

Berbagai model pembelajaran baru yang inovatif tersebut merupakan produk atau hasil karya dari profesi atau jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran. Model-model pembelajaran inovatif tersebut sangat diperlukan untuk menyukseskan pelaksanaan Kurikulum 2013. Oleh karena itu, diharapkan profesi atau jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran dapat membantu dan bekerjasama dengan guru dalam mengembangkan model-model pembelajaran inovatif untuk menyukseskan pelaksanaan Kurikulum 2013. Model pembelajaran diartikan sebagai prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. Saat ini telah banyak dikembangkan dan digunakan guru berbagai macam model pembelajaran, dari yang sederhana sampai model yang agak kompleks dan rumit karena memerlukan banyak alat bantu dalam penerapannya untuk menyukseskan pelaksanaan Kurikulum 2013. Misalnya model pembelajaran berpusat pada peserta didik sangat digemari guru di sekolah karena berbagai alasan, yaitu: (1) diterimanya pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran; (2) adanya pergeseran paradigma dari pengajaran (*teaching*) ke pembelajaran (*learning*); (3) adanya pergeseran dari *teacher-oriented* ke *student-oriented*; (4) adanya pergeseran dari orientasi hasil ke proses pembelajaran; (5) diterimanya konsep pendidikan

sepanjang hayat; (6) diterimanya konsep *multiple intelligence*; (7) semakin mudah dan murah akses informasi melalui jaringan dan perangkat TIK; dan (8) tersedianya buku-buku referensi yang mudah diperoleh.

Peranan profesi atau jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran dalam menyukseskan pelaksanaan kurikulum 2013, adalah melalui: (1) penerapan prosedur pengembangan pembelajaran dalam pensusunan Kurikulum 2013, (2) penerapan prosedur pengembangan pembelajaran dalam penyusunan bahan belajar, modul, buku teks, atau buku elektronik (*e-book*), bahan belajar berbasis TIK; (3) penerapan metode pembelajaran yang lebih menekankan pada penerapan teori-teori belajar mutakhir, seperti teori belajar konstruktivisme dan paradigma baru pendidikan lainnya; (4) mengembangkan dan memanfaatkan berbagai jenis media pembelajaran berbasis TIK yang sesuai dengan kebutuhan dan dengan mengindahkan prinsip-prinsip pemanfaatannya secara efektif dan efisien (Purwanto, 2005) dan (5) mengembangkan model dan strategi pembelajaran untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses pembelajaran yang aktif, interaktif, kreatif, efektif dan menyenangkan.

Simpulan dan Saran

Simpulan

Penerapan kurikulum 2013 diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Penerapan kurikulum 2013 di sekolah menuntut proses pembelajaran yang mengedepankan pengalaman personal melalui mengamati (menyimak, melihat, membaca, mendengar), menanya, menalar, menyimpulkan, mengkomunikasikan dan membentuk jejaring (*networking*). Oleh karena itu, untuk menyukseskan pelaksanaan kurikulum 2013, diperlukan peran profesi pengembang teknologi pembelajaran untuk mengembangkan berbagai sistem atau model pembelajaran yang inovatif berbasis TIK. Selain itu, profesi pengembang teknologi pembelajaran dapat mengembangkan berbagai media dan sumber belajar berbasis TIK.

Berbagai sistem/model pembelajaran inovatif dan berbagai media dan sumber belajar berbasis TIK

tersebut sangat diperlukan guru untuk menyukseskan pelaksanaan kurikulum 2013. Oleh karena itu, tugas dan peran profesi guru saling bersinergi dengan tugas dan peran profesi atau pejabat fungsional pengembang teknologi pembelajaran. Namun fakta atau realitanya, sampai sekarang belum ada pejabat fungsional pengembang teknologi pembelajaran yang ditempatkan di sekolah. Sekalipun secara konsep, profesi atau pejabat fungsional pengembang teknologi pembelajaran dapat berperan di sekolah.

Saran

Secara konsep, pejabat fungsional pengembang teknologi pembelajaran dapat berperan pada satuan pendidikan SD, SMP, dan SMA/SMK untuk menyukseskan pelaksanaan kurikulum 2013. Oleh

karena itu, perlu dibuka jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran di sekolah.

Agar peranan profesi atau pejabat fungsional pengembang teknologi pembelajaran dalam menyukseskan pelaksanaan kurikulum 2013 dapat terselenggara dengan baik diperlukan dukungan kebijakan dari kepala sekolah, kesiapan guru di sekolah, infrastruktur TIK, dan konten berbasis TIK untuk setiap mata pelajaran.

Dalam menyukseskan pelaksanaan kurikulum 2013, guru perlu bekerjasama dengan profesi atau pejabat fungsional pengembang teknologi pembelajaran untuk: (1) mengembangkan dan menerapkan model-model pembelajaran inovatif berbasis TIK, dan (2) mengembangkan dan menggunakan berbagai media dan sumber belajar berbasis TIK.

Pustaka Acuan

- Badan Standar Nasional Pendidikan, 2006, *Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah*, Jakarta: BSNP.
- Indriyanto, Bambang, 2013, *Kurikulum 2013: Instrumen Peningkatan Mutu Pendidikan*, (<http://kemdikbud.go.id/artikel-kurikulum-bambang-indriyanto>) diunduh 2 April 2013.
- Kemdikbud, 2013, *Pedoman Pemberian Bantuan Implementasi Kurikulum Tahun 2013*, Jakarta, Kemdikbud.
- Miarso, Yusufhadi, 2004. *Menyemai Benih Teknologi Pendidikan*, Jakarta: Penerbit Prenada Media.
- Miarso, Yusufhadi, 2007. *Kontribusi Teknologi Pendidikan dalam Pembangunan Pendidikan*, Manado: Makalah Seminar Nasional dan Temu Ilmiah FIP/JIP se- Indonesia.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/2/M.PAN/3/2009 *tentang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dan Angka kreditnya*, tertanggal 10 Maret 2009.
- Purwanto, dkk, 2005. *Jejak Langkah Perkembangan Teknologi Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: Pustekom-Kemdiknas.
- Salsabillafarri, 2013. *Posisi dan Fungsi Profesi Teknologi Pendidikan*, <http://salsabillafarri.blogspot.com/2013/04/posisi-dan-fungsi-profesi-teknologi.html>, di unduh 5 Mei 2014.
- Seels, Barbara B. & Richey, Rita C., 2000. *Instructional technology, The definition and domains of the field*, Terjemahan Dewi S Prawiradilaga, R. Rahardjo, Yusufhadi Miarso, Jakarta: Penerbit IPTPI & LPTK.
- Soedijarto, 2000, *Pendidikan Nasional, Sebagai Wahana Mencerdaskan Kehidupan Bangsa dan Membangun Peradaban Negara-Bangsa (Sebuah Usaha Memahami Makna UUD 1945)*, Jakarta: Penerbit CINAPS.
- Suparman, M. Atwi, 2004. *Desain Instruksional*, Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta, Biro Hukum dan Organisasi Kemdiknas.
- Utami, Garti Sri, 2009. *Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dan Angka Kreditnya*, Jakarta: Bahan presentasi yang disajikan pada Rapat Koordinasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan, tanggal 2 Juli 2009.
- Warsita, Bambang, 2008. *Teknologi Pembelajaran, Landasan dan Aplikasinya*, Jakarta: Penerbit PT. Reneka Cipta2008..

<http://www.kemdiknas.go.id/kemdikbud/uji-publik-kurikulum-2013>

<http://kemdikbud.go.id/kemdikbud/artikel-mendikbud-kurikulum2013>, diunduh 2 April 2013.

<http://kemdikbud.go.id/kemdikbud/artikel-kurikulum>, diunduh 2 April 2013.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Drs. Waldopo, M.Pd selaku Peneliti Bidang Teknologi Pendidikan yang telah memberikan bimbingan dalam penulisan artikel ini.
